


SKRIPSI

**EFEKTIVITAS PROGRAM PENGELOLAAN ZAKAT
PRODUKTIF TERHADAP PENINGKATAN KEMANDIRIAN
EKONOMI MUSTAHIK DI BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
(BAZNAS) KOTA MATARAM**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Ekonomi Pada
Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Agama Islam, Universitas
Muhammadiyah Mataram



Oleh:

HIJRATUN RAHMANIA
NIM. 2020G1D009

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM**

2024

HIJRATUN RAHMANIA, 2020G1D009. **“Efektivitas Program Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kemandirian Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram.”** Skripsi. Mataram. Universitas Muhammadiyah Mataram.

Pembimbing I : Dr. Mukhlisin, M.S.I

Pembimbing II : Zaenafi Ariani, S.E., M.E

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya salah satu program yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram yaitu program Mataram Sejahtera yang dimana program ini bertujuan untuk memberikan bantuan modal usaha kepada para mustahik yang sudah memiliki usaha. Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana efektivitas program pengelolaan zakat produktif yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram dalam upaya peningkatan kemandirian ekonomi mustahik dan untuk menganalisis dampak dari program pengelolaan zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik di Kota Mataram. Penelitian ini menggunakan model penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan tiga cara yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa program pengelolaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram sudah efektif dalam meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik hal ini terbukti dengan adanya peningkatan pendapatan mustahik setelah menerima bantuan dana zakat produktif dan program pengelolaan dana zakat produktif yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Mataram memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan lembaga (BAZNAS) dan mustahik. Program pengelolaan zakat produktif telah meningkatkan peran BAZNAS Kota Mataram sebagai lembaga yang mendukung perkembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat dan program tersebut memberikan dampak positif terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik di Kota Mataram, serta membantu mustahik menuju kehidupan yang lebih baik dan sejahtera, sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan.

Kata Kunci: Pengelolaan Zakat Produktif, Kemandirian Ekonomi Mustahik, Efektivitas.

HIJRATUN RAHMANIA, 2020G1D009. **"The Effectiveness of Productive Zakat Management Programs in Enhancing the Economic Independence of Mustahik at the National Zakat Board (BAZNAS) of Mataram City."** A Thesis. Mataram: Muhammadiyah University of Mataram.

Supervisor I : **Dr. Mukhlisin, M.S.I**
Supervisor II : **Zaenafi Ariani, S.E., M.E**

ABSTRACT

The Mataram Prosperous Program, run by the National Zakat Board (BAZNAS) of Mataram City, is one of the initiatives that inspired this study. The goal is to give mustahik who already own enterprises access to business funding. In order to improve mustahik's economic independence, the National Zakat Board (BAZNAS) of Mataram City implemented a productive zakat management program. The goal of this research is to describe the program's effectiveness and analyze its effects on mustahik's income and economic independence in Mataram City. This study employs a qualitative descriptive research methodology and three methods for gathering data: documentation, observation, and interviews.

The results of the research show that the zakat management program implemented by the National Zakat Board (BAZNAS) of Mataram City has been effective in increasing the income and economic independence of mustahik. This is evidenced by the increase in mustahik's income after receiving productive zakat funds, and the productive zakat fund management program implemented by BAZNAS Mataram City has had a significant impact on the development of the institution (BAZNAS) and mustahik. The productive zakat management program has enhanced the role of BAZNAS Mataram City as an institution supporting local economic development and community empowerment. The program has positively impacted the increase in income and economic independence of mustahik in Mataram City, helping mustahik towards a better and more prosperous life, thereby reducing poverty.

Keywords: Productive Zakat Management, Economic Independence of Mustahik, Income Increase.

MENGESAHKAN
SALINAN FOTO COPY SESUAI ASLINYA
MATARAM _____

KEPALA
UPT P3B
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu bentuk ibadah ma'aliyah ijtima'iyah yang mempunyai peranan penting dalam bidang sosial serta menunjukkan potensi yang menjanjikan. Selain itu, zakat berfungsi sebagai subsistem perekonomian yang mendukung tercapainya cita-cita luhur keadilan sosial di Indonesia. Zakat memiliki peran vertikal dan horizontal, sebagai bentuk ketaatan dalam beragama dan kesadaran sosial. Sebagai kegiatan ibadah yang berorientasi sosial, zakat memerlukan terwujudnya kemaslahatan. Menyadari pentingnya manfaat tersebut, maka penting untuk mengelola zakat secara efektif dengan berpegang pada prinsip-prinsip syariah, sehingga potensi zakat dapat dimanfaatkan secara maksimal.¹

Pengelolaan zakat melibatkan pengkoordinasian strategis dan pelaksanaan berbagai aktivitas yang berkaitan dengan pengumpulan, distribusi, dan pemanfaatan zakat. Zakat pada hakikatnya mengacu pada sumbangan kekayaan yang diwajibkan oleh seorang muslim atau badan usaha, yang kemudian dialokasikan kepada penerima yang berhak sesuai dengan prinsip Islam. Penting untuk dicatat bahwa zakat tidak boleh disamakan dengan infak dan sedekah. Infak berkaitan dengan sumbangan sukarela oleh individu atau badan usaha kepentingan dan kemajuan masyarakat, sedangkan sedekah mencakup pemberian

¹ Dika Sastriani Qasim and Nila Sastrawati, "Efektivitas Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo," *Siyasatuna* 3, no. 1 (2022): 220–32.

harta atau non harta yang juga diberikan oleh individu atau badan usaha diluar zakat untuk kepentingan umum.²

Zakat memiliki potensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, tergantung pada cara distribusinya. Manajemen/pengelolaan dan pemberdayaan zakat yang efektif dapat memberikan dampak signifikan bagi masyarakat, sedangkan penyaluran yang tidak tepat sasaran akan mengurangi manfaat zakat bagi perekonomian.³

Tujuan zakat lebih dari sekedar memberikan bantuan kepada orang kepada orang miskin dan membutuhkan. Hal ini bertujuan untuk membangun sistem ekonomi yang mendorong kesejahteraan baik di kehidupan sekarang maupun di akhirat. Salah satu tujuan utamanya adalah mengatasi kemiskinan dalam jangka panjang, bukan hanya memberikan bantuan sementara melalui hal yang bersifat konsumtif. Oleh karena itu, pengalokasian dana zakat tidak sebatas pada kegiatan jangka pendek atau situasi darurat saja. Sebaliknya, dana tersebut dapat dimanfaatkan untuk upaya jangka panjang, seperti memerangi pengangguran dengan memberikan dana zakat produktif kepada mereka yang membutuhkan modal untuk usahanya.⁴

Selama ini konsep zakat produktif masih banyak disalah pahami di kalangan mayoritas umat muslim. Kurangnya pemahaman ini menyebabkan sebagian umat muslim lebih mengutamakan zakat fitrah diatas segalanya, padahal zakat fitrah hanya merupakan salah satu aspek zakat yang dituangkan dalam

² Moh. Syamsul Muarif, "Efektivitas Pengelolaan Zakat Sebagai Langkah Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Penanggulangan Kemiskinan: Studi Kasus Di BAZNAS Kabupaten Jombang," *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 3, no. 1 (2022): 70.

³ Yuli Intan Sukmawati, Raden Agrosamdhyo, and Kurniawati Kurniawati, "Efektivitas Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mustahiq Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Bali," *Maisyatuna* 3, no. 4 (2022): 77-85.

⁴ Sukmawati, Agrosamdhyo, and Kurniawati.

ajaran Islam. Di sisi lain, terdapat bentuk zakat lain yang disebut zakat produktif, yang dikelola dengan baik, berpotensi mendorong pemerataan ekonomi di kalangan kelas menengah ke bawah. Zakat produktif melibatkan pemberian modal usaha kepada penerimanya (dikenal sebagai mustahik) untuk melakukan kegiatan ekonomi, khususnya melalui pendirian dan pengembangan usaha. Tujuan akhir zakat adalah mengangkat dan meningkatkan status ekonomi dan produktivitas para mustahik, khususnya mereka yang hidup dalam kemiskinan.⁵ Selain itu, tujuan dari zakat produktif adalah bisa merubah mustahik menjadi muzakki.⁶

Pemanfaatan dan alokasi dana zakat produktif secara efektif sangat penting dalam mencapai manfaat jangka panjang bagi penrima zakat. Dengan menyalurkan dana ini secara strategis, tujuannya adalah untuk mengentaskan kemiskinan secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan zakat produktif, jumlah mustahik dapat berkurang dan melahirkan muzakki baru.⁷

Dengan menyalurkan zakat secara produktif, penerimanya mempunyai peluang untuk menghasilkan output yang berkesinambungan dengan menggunakan harta zakat yang diterimanya. Pengembangan zakat yang produktif melibatkan pemanfaatan dana zakat sebagai modal usaha, sehingga memberdayakan penerimanya secara ekonomi dan memungkinkan mereka untuk secara konsisten mendukung penghidupan mereka. Melalui alokasi dana zakat, individu yang berada dalam kemiskinan dapat memperoleh pendapatan yang

⁵ A Saeful, "Konsep Zakat Produktif Berbasis Masjid," *Syar'ie*, 2019, 1–17.

⁶ Abdul Basit and Rosidayanti Rosidayanti, "Dampak Zakat Produktif Dalam Penguatan Modal Dan Kinerja UMKM Pada Kelompok Usaha Mandiri Di BAZNAS Provinsi NTB," *WELFARE Jurnal Ilmu Ekonomi* 1, no. 2 (2020): 150–59.

⁷ Wartoyo Wartoyo and Nila Ernila, "Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Umkm Di Lembaga Zakat Center Kota Cirebon," *At-Tijarah: Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis Islam* 5, no. 1 (2019): 18–37.

stabil, meningkatkan dan memperluas usaha mikro mereka, dan mengalokasikan sebagian pendapatan mereka untuk tabungan dan sumbangan amal.⁸

Kemandirian berarti kebebasan bertindak menurut kemauan sendiri, kemampuan mengendalikan diri sesuai hak dan kewajiban, kemampuan mencari solusi atas permasalahan tanpa bantuan orang lain, serta kesanggupan untuk memikul tanggung jawab atas keputusan yang diambil. Ada tiga langkah strategis (triple strategy) yang dapat diterapkan dalam sistem pengembangan yang mendukung Mustahik dalam mencapai kemandirian ekonomi adalah pemberian modal usaha, bantuan peralatan usaha dan melalui Zakat Community Development (ZCD). Indikator keberhasilan Mutashik dalam mencapai kemandirian finansial dapat dilihat dengan mencapai kemandirian intelektual.⁹ Usaha untuk mencapai kemandirian ekonomi bagi para mustahik merupakan sebuah tugas yang besar dan memakan waktu serta memerlukan berbagai upaya. Salah satu langkah dalam proses ini adalah dengan menumbuhkan pola pikir kewirausahaan di kalangan mustahik serta mempersiapkan mereka dengan keterampilan yang dibutuhkan untuk berhasil dan bersaing dipasar.¹⁰

Organisasi dan tata kerja pengelolaan zakat di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dengan diberlakukannya undang-undang ini, zakat secara resmi menjadi urusan negara yang dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Peraturan ini juga menetapkan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga

⁸ Wartoyo and Ernila.

⁹ Husnul Khatimah and Nuradi, "Empowerment and Improvement of Mustahiq's Independence to Become Muzakki," *Laa Maisyir: Journal of Islamic Economics* 7, no. 2 (2020): 1–16.

¹⁰ Husnul Chotimah, "Upaya Peningkatan Kemandirian Ekonomi Umat Melalui NU-Preneur Pendahuluan Pembangunan Ekonomi Merupakan Suatu Keharusan Jika Suatu Negara Ingin Meningkatkan Taraf Hidup Dan Kesejahteraan Rakyatnya," *JIES: Journal of Islamic Economics Studies* 1, no. 2 (2020): 60–69.

negara nonstruktural yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 secara khusus mengamanatkan BAZNAS sebagai pelaksana utama dalam pengelolaan zakat di Indonesia.¹¹

Melalui program Mataram Sejahtera, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram mendukung pemberdayaan ekonomi produktif bagi mustahik dengan memberikan bantuan modal usaha kepada pedagang kecil dan lainnya tanpa kewajiban pengembalian. Setiap pedagang kecil yang menerima bantuan dari BAZNAS Kota Mataram mendapatkan modal usaha sebesar Rp 500.000 hingga Rp 3.000.000 per orang. Adapun prosedur dalam pemberian bantuan modal usaha kepada pedagang bakulan dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram melalui kerja sama dengan berbagai pihak di lingkungan Kota Mataram. Setiap wilayah kelurahan/kecamatan yang mempunyai usaha yang dikelola serta kekurangan modal diminta memberikan data, yang kemudian dikumpulkan oleh kantor kelurahan/kecamatan dan diserahkan ke kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram. Setelah menerima data yang diserahkan oleh pihak kelurahan/kecamatan pihak dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram melakukan survey lapangan, kemudian akan menjadwalkan penyaluran dana zakat. Kegiatan realisasinya dilakukan secara bertahap, masing-masing kecamatan mempunyai jadwal tersendiri. Para mustahik (penerima) wajib mendatangi kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram untuk menerima bantuan tersebut langsung dari

¹¹ “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat,” n.d.

organisasi/lembaga. Penyerahan secara langsung ini untuk memastikan bahwa bantuan sampai ke penerima yang dituju.¹²

Pinjaman modal bergulir tanpa bunga diberikan kepada Usaha Mikro Kecil (UMK) yang mencakup kelompok usaha seperti usaha kecil bersama, majelis ta'lim yang menjalankan bisnis, serta kelompok usaha lainnya. Untuk memperoleh pinjaman tersebut, kelompok usaha perlu mengajukan proposal yang mendapatkan rekomendasi dari kelurahan setempat. Proposal tersebut harus mencakup anggota berjumlah 10-20 orang, meliputi ketua, sekretaris, dan bendahara, serta menyertakan fotokopi KTP. BAZNAS Kota Mataram memberikan bantuan modal sebesar Rp. 2.000.000,- per anggota yang dicicil dalam sepuluh kali pembayaran.¹³ Dana ini dibagikan dengan rata tanpa mempertimbangkan jenis bisnis/usaha serta kebutuhan modal setiap mustahik. Pemberian modal usaha secara merata ini bisa menyulitkan mustahik dalam mengembangkan usahanya karena jumlah dana yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan modal mereka. Akibatnya, hal ini dapat mempengaruhi pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik.

Dalam pelaksanaan program pendistribusian zakat produktif, banyak tantangan yang menyebabkan risiko kegagalan pendayagunaan zakat di bidang ekonomi menjadi tinggi. Beberapa penyebab kegagalan antara lain faktor usaha itu sendiri, seperti kelemahan dalam aspek produksi dan pemasaran, serta faktor-faktor eksternal seperti kondisi cuaca yang tidak menguntungkan dan kehilangan tempat usaha, bersama dengan faktor internal dari mustahik seperti kurangnya

¹² Ita Surayya, Musakir Salat, and Sri Hariati, "Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat Dalam Rangka Peningkatan Ekonomi Rakyat Masa Pandemi Di Baznas Kota Mataram," *Journal Kompilasi Hukum* 7, no. 2 (2022).

¹³ Surayya, Salat, and Hariati.

motivasi untuk berusaha, kurangnya disiplin dalam mengelola dana, dan keinginan untuk hasil yang instan atau cepat.¹⁴

Di samping itu, faktor-faktor lain yang mempengaruhi keberhasilan program zakat produktif, faktor dari lembaga zakat juga memberikan pengaruh signifikan terhadap pencapaian tujuan pendayagunaan zakat produktif. Beberapa di antaranya adalah rencana program yang belum sempurna, kekurangan kompetensi SDM pendamping, dan kurangnya instrumen evaluasi keberhasilan program yang sesuai.¹⁵ Oleh karena itu, sangat penting untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan zakat produktif di BAZNAS Kota Mataram.

Penelitian yang dilakukan oleh Dika Sastriani Qasim dan Nila Sastrawati (2022) menunjukkan bahwa pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kabupaten Wajo, khususnya dalam aspek pengumpulan zakat, belum mencapai hasil optimal karena tingkat keterlibatan masyarakat dalam menyalurkan zakat melalui BAZNAS masih minim.¹⁶ Syahrul Amsari (2019) mendapatkan hasil penelitian bahwa zakat telah efektif dalam pemberdayaan mustahik.¹⁷ Muhammad Arifin Lubis (2022) hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam hal ketetapan sasaran program, sudah berjalan efektif. Namun, dalam hal sosialisasi program, pemantauan program, dan pencapaian tujuan program masih belum efektif.¹⁸ Penelitian yang dilakukan Moh. Syamsul Muarif (2022) menunjukkan bahwa pelaksanaan pengelolaan zakat sudah efektif, tetapi pendayagunaan zakat belum optimal karena belum terlihat

¹⁴ Mulkam Syahriza, Pangeran Harahap, and Zainul Fuad, "Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik (Studi Kantor Cabang Rumah Zakat Sumatera Utara)," *AT-TAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2021): 137.

¹⁵ Syahriza, Harahap, and Fuad.

¹⁶ Qasim and Sastrawati, "Efektivitas Pengelolaan Zakat Oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Wajo."

¹⁷ Syahrul Amsari, "Analisis Efektifitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Mustahik (Studi Kasus LAZISMu Pusat)," *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 2 (2019).

¹⁸ Muhammad Arifin Lubis, "Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di LAZISMU Kota Medan," *Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam* 3, no. 1 (2022): 114–26.

dampak jangka panjang dari penyaluran zakat produktif.¹⁹ Sedangkan penelitian yang dilakukan Debby Puspita Sari, Wenti Astuti dan Nanda Dzulfikri (2023) menunjukkan bahwa Zakat Community Development mampu meningkatkan ekonomi masyarakat secara bertahap.²⁰

Penelitian yang dilakukan Wartoyo dan Nila Ernila (2019) ditemukan Variabel modal usaha tidak berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan, sementara variabel pendampingan memiliki dampak yang signifikan terhadap peningkatan pendapatan. Variabel pembinaan, meskipun berpengaruh, tidak signifikan terhadap peningkatan pendapatan secara individual. Akan tetapi, secara bersama-sama, Penyaluran modal usaha, pendampingan, dan pembinaan memiliki dampak yang signifikan dalam meningkatkan pendapatan.²¹ Penelitian Idrus Andy Rahman (2021) menunjukkan hasil bahwa zakat produktif di el-zawa belum sepenuhnya dapat meningkatkan kesejahteraan mustahik dan keluarganya.²² Widya Rada Utamy dan Alim Murtani (2023) hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah dilakukan pemberdayaan ekonomi, mustahik mampu meningkatkan pendapatan mereka sendiri dan mengembangkan kemandirian, serta mendorong mereka untuk meningkatkan usaha mereka demi peningkatan yang lebih baik.²³ Terakhir penelitian yang dilakukan oleh Zufadli (2022) menunjukkan hasil bahwa

¹⁹ Muarif, "Efektivitas Pengelolaan Zakat Sebagai Langkah Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Dan Penanggulangan Kemiskinan: Studi Kasus Di BAZNAS Kabupaten Jombang."

²⁰ Debby Puspitasari Sari, Wenti Astuti, and Nanda Dzulfikri, "Peningkatan Ekonomi Mustahik Zakat Melalui Program Zakat Community Development (ZCD) (Studi Kasus Di Desa Sulung, Kabupaten Sambas Kalimantan Barat)," *Journal of Islamic Studies* 1, no. 1 (2023): 37–44.

²¹ Wartoyo and Ernila, "Program Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Pada Umkm Di Lembaga Zakat Center Kota Cirebon."

²² Andy Idrus Rahman, "Peran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik (Studi Kasus Di El-Zawa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)," *Al-Mansyur: Jurnal Ekonomi & Bisnis Syariah* 1, no. 1 (2021).

²³ Widya Rada Utamy and Alim Murtani, "Pemberdayaan Ekonomi Mustahiq Melalui Program MEC Di LAZ Yatim Mandiri Medan," *MUQADDIMAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis* 1, no. 2 (2023): 40–51.

pengelolaan zakat berhasil, pelaksanaan programnya masih kurang karena tidak adanya tenaga profesional, dari aspek intelektual dan spiritual mustahik telah memahami dasar aqidah Islam dan rajin mendirikan shalat serta baik pula akhlakunya.²⁴

Berdasarkan hasil temuan beberapa peneliti tersebut, kesimpulannya adalah bahwa zakat produktif memiliki potensi untuk meningkatkan kemandirian ekonomi para mustahik. Namun, dari beberapa penelitian diatas masih perlu dilakukan penelitian lebih lanjut terkait faktor-faktor yang menyebabkan tidak efektifnya beberapa indikator yang menjadi tolak ukur efektivitas. Peneliti dapat mengeksplorasi secara rinci ketetapan sasaran program, tingkat sosialisasi, pemantauan dan pencapaian tujuan program. Selain itu, pengukuran kemandirian ekonomi perlu di perdalam, termasuk aspek keberlanjutan usaha, peningkatan pendapatan yang signifikan dan dampak jangka panjang dari program zakat produktif. Jadi untuk menilai seberapa efektif pemberian modal usaha kepada mustahik, diperlukan penelitian yang mempelajari perkembangan usaha mereka dan pendapatan yang dihasilkan. Hal ini penting untuk mengukur keberhasilan kinerja BAZNAS Kota Mataram dalam mendukung kemandirian ekonomi para penerima zakat. Maka, atas dasar ini peneliti melakukan penelitian tentang **“Efektivitas Program Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kemandirian Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram”**.

²⁴ Zulfadli, “EL-DARISA: Jurnal Pendidikan Islam Upaya Lazismu Dalam Memandirikan Mustahik” 1 (2022): 112–41.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, dapat ditekankan bahwa perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana efektivitas program pengelolaan zakat produktif yang dijalankan BAZNAS Kota Mataram dalam upaya peningkatan kemandirian ekonomi mustahik?
2. Bagaimana dampak dari program pengelolaan zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik di Kota Mataram?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjabaran masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mencapai tujuan sebagai berikut:

- a. Untuk mendeskripsikan efektivitas program pengelolaan zakat produktif yang dijalankan oleh BAZNAS Kota Mataram dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik.
- b. Untuk menganalisis dampak dari program pengelolaan zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik di Kota Mataram.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat, baik secara teoritis maupun praktis. Manfaat teoritisnya terletak pada kontribusinya terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang yang diteliti, sementara manfaat praktisnya

memberikan wawasan yang berguna bagi pembaca dan penulis mengenai pembelajaran praktis dari hasil penelitian tersebut.

a. Manfaat Teoritis

- 1) Kontribusi pada Pengetahuan: Penelitian ini dapat menyumbang pada pemahaman akademis mengenai efektivitas program pengelolaan zakat produktif dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik, yang dapat berguna untuk pengembangan literatur di bidang ini.
- 2) Pengembangan Teori: Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan atau memperkaya teori mengenai zakat dan pemberdayaan ekonomi mustahik.

b. Manfaat Praktis

- 1) Panduan Kebijakan: Hasil penelitian ini dapat memberikan panduan kepada BAZNAS Kota Mataram dalam merancang, mengimplementasikan, dan mengevaluasi program pengelolaan zakat produktif yang lebih efektif.
- 2) Peningkatan Program: Penelitian ini dapat membantu BAZNAS Kota Mataram dalam meningkatkan program pengelolaan zakat produktif mereka, dengan menyoroti area yang memerlukan perbaikan.
- 3) Manfaat bagi Mustahik: Mustahik dapat diuntungkan dari penelitian ini karena dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi mereka melalui perbaikan program yang ada.
- 4) Pemahaman Masyarakat: Dengan adanya penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi mustahik.

D. Ruang Lingkup Masalah dan Setting Penelitian

1. Ruang Lingkup Penelitian

Supaya penelitian tetap pada jalurnya, mencegah terjadinya salah penafsiran oleh pembaca, dan tetap fokus pada masalah inti, peneliti membatasi cakupan permasalahan hanya berkonsentrasi pada “Efektivitas Program Pengelolaan Zakat Produktif Terhadap Peningkatan Kemandirian Ekonomi Mustahik di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram”. Dan penelitian ini akan lebih konsetrasi pada masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, fokusnya hanya pada masalah tentang program pengelolaan zakat produktif dengan mengkaji bagaimana efektivitas program pengelolaan zakat dalam upaya meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik serta akan berfokus pada analisis dampak dari program pengelolaan zakat produktif terhadap peningkatan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik.

2. Setting Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di kantor Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Mataram yang berlokasi di Jl. Dr. Soejono Lingkar Selatan, kompleks perkantoran pemerintah Kota Mataram.

b. Waktu Penelitian

Penelitian dimulai dari bulan Januari hingga pertengahan bulan Februari tahun 2024.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka ialah mengenai penelitian sebelumnya yang dapat digunakan sebagai referensi atau pedoman dalam penelitian yang memiliki fokus yang sama. Salah satu manfaat dari telaah pustaka adalah memungkinkan peneliti untuk membandingkan perbedaan dan kesamaan antara studi sebelumnya dengan penelitian yang sedang dilakukan saat ini, sehingga dapat menghindari duplikasi. Beberapa studi sebelumnya dijelaskan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ratu Ningsih tentang “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dompu)” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2022.²⁵

Tabel 1.1 Penelitian yang dilakukan oleh Ratu Ningsih tahun 2022

Judul	Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dompu)
Tahun	2022
Metode	Kualitatif deskriptif
Hasil	Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa pengalokasian dana zakat produktif oleh BAZNAS di Kabupaten Dompu kurang efektif. Hal ini terlihat dari evaluasi terhadap empat indikator efektivitas, dimana dua indikator yaitu penetapan sasaran program dan pemantauan program belum sepenuhnya terealisasi.
Persamaan	Persamaan penelitian sebelumnya dan saat ini terletak pada metodologi, karena keduanya mengevaluasi efektivitas zakat produktif.
Perbedaan	Perbedaan utamanya terletak pada titik fokus penelitian, penelitian sebelumnya berfokus pada penyaluran, sedangkan

²⁵ Ratu Ningsih, “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Miskin (Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Dompu).,” *UIN Mataram* (Universitas Islam Negeri Mataram, 2022).

	penelitian sekarang berfokus pada pengelolaan. Selain itu, lokasi penelitiannya juga berbeda.
--	---

2. Penelitian yang dilakukan oleh A. Siska Amalia tentang “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik di Kota Palopo” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2022.²⁶

Tabel 1.2 Penelitian yang dilakukan oleh A. Siska Amalia tahun 2022

Judul	Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif BAZNAS Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik di Kota Palopo
Tahun	2022
Metode	Metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (<i>field research</i>)
Hasil	Temuan penelitian menunjukkan bahwa pemanfaatan zakat produktif oleh BAZNAS di Palopo dinilai efektif karena mayoritas penerima manfaat yang disurvei melaporkan peningkatan pendapatan dari kegiatan usaha yang mereka jalankan.
Persamaan	Persamaan penelitian sebelumnya dan saat ini, keduanya bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan zakat produktif.
Perbedaan	Perbedaan antara penelitian sebelumnya dan saat ini terletak pada pendekatan metodologis yang digunakan. Penelitian sebelumnya menggunakan metode kualitatif dengan penekanan pada penelitian lapangan untuk mempelajari strategi BAZNAS Kota Palopo dalam mengelola zakat produktif, sementara penelitian saat ini mengadopsi pendekatan kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi dampak dari program pengelolaan zakat produktif yang diimplementasikan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kota Mataram. Selain itu, lokasi penelitian juga berbeda antara kedua penelitian tersebut.

²⁶ A. Siska Amalia, “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Baznas Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahik Di Kota Palopo,” *Iain Palopo* (2022).

3. Purnamasari dkk dalam jurnalnya yang berjudul “Efektivitas Zakat Produktif Dalam Peningkatan Usaha Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kota Bogor”, 2022.²⁷

Tabel 1.3 Penelitian yang dilakukan oleh Purnamasari dkk tahun 2022

Judul	Efektivitas Zakat Produktif Dalam Peningkatan Usaha Mustahik (Studi Kasus BAZNAS Kota Bogor)
Tahun	2022
Metode	Metode penelitian yang dipakai merupakan metode campuran (<i>mixed metode</i>) dengan strategi eksplorasi berurutan (<i>sequential exploratory strategy</i>). Untuk analisis data kualitatif, digunakan model Miles dan Huberman, kemudian untuk analisis data kuantitatif menggunakan moebl <i>CIBEST</i> dan <i>MAUT</i>
Hasil	Penelitian ini menunjukkan bahwa dampak zakat produktif dalam meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan tingkat kemiskinan mustahik sangat kecil. Analisis dengan menggunakan model <i>CIBEST</i> mengungkapkan bahwa kesejahteraan hanya meningkat sebesar 0,03, dengan penurunan kemiskinan material yang sama. Sementara itu, tingkat kemiskinan spiritual dan absolut tidak mengalami perubahan. Berdasarkan analisis <i>MAUT</i> , zakat produktif terbukti sangat efektif bagi mustahik yang beroperasi di sektor makanan dan minuman, dengan skor efektivitas mencapai 1,24, diikuti oleh sektor sembako dengan skor 1,17. Namun, efektivitasnya tidak begitu baik untuk sektor barang dan jasa serta peternakan.
Persamaan	Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah keduanya memiliki objek penelitian yang sama, yaitu mengevaluasi tingkat keberhasilan atau efektivitas suatu program dalam meningkatkan kemandirian mustahik.
Perbedaan	Perbedaan antara penelitian terdahulu dan penelitian saat ini terletak pada pendekatan metodologis yang digunakan. Penelitian terdahulu mengadopsi metode campuran (<i>mixed method</i>), sementara penelitian saat ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Selain itu, terdapat perbedaan lokasi dalam pelaksanaan kedua penelitian ini.

²⁷ L Purnamasari, Q Ayuniyyah, and Hendri Tanjung, “Efektivitas Zakat Produktif Dalam Peningkatan Usaha Mustahik (Studi Kasus Baznas Kota Bogor) Effectiveness of Productive Zakat To Improving Mustahik Business (Case Study in Baznas Bogor),” *Jurnal Syariah* 08, no. 2 (2022): 232–44.

4. Cicik Indriati dan A'rasy Fahrullah dalam jurnalnya yang berjudul “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Provinsi Jawa Timur”, 2019.²⁸

Tabel 1.4 Penelitian yang dilakukan oleh Cicik Indriati dan A'rasy Fahrullah tahun 2019

Judul	Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi di BAZNAS Provinsi Jawa Timur
Tahun	2019
Metode	Deskriptif kualitatif
Hasil	Temuan penelitian menunjukkan bahwa program ini telah efektif dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, meskipun upaya dalam sosialisasi, pemantauan, dan pencapaian tujuan program belum mencapai tingkat efektivitas yang diharapkan.
Persamaan	Persamaan penelitian sebelumnya dan saat ini adalah objek penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta keduanya bertujuan untuk mengukur efektivitas zakat produktif.
Perbedaan	Kedua penelitian memiliki perbedaan pada lokasi.

5. Nur Iman Hakim Al Faqih dan Umi Fajar Madani Masitoh dalam jurnalnya yang berjudul “Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Kebumen Terhadap Perubahan Kesejahteraan Mustahik”.²⁹

²⁸ Cicik Indriati and A'rasy Fahrullah, “Efektivitas Pendayagunaan Zakat Produktif Pada Pemberdayaan Ekonomi Di Baznas Provinsi Jawa Timur,” *Jurnal Ekonomi Islam* 2, no. 3 (2019): 148–55.

²⁹ Nur Iman Hakim Al Faqih and Umi Fajar Madani Masitoh, “Efektifitas Pengelolaan Zakat Produktif Di Baznas Kabupaten Kebumen Terhadap Perubahan Kesejahteraan Mustahik,” *Jurnal Labatila* 3, no. 02 (2020).

Tabel 1.5 Penelitian yang dilakukan oleh Nur Imam Al-Faqih dan Umi Fajar Madani Masitoh tahun 2020

Judul	Efektivitas Pengelolaan Zakat Produktif di BAZNAS Kabupaten Kebumen Terhadap Perubahan Kesejahteraan Mustahik
Tahun	2020
Metode	Metode yang diterapkan mencakup penggunaan kuesioner, observasi, dokumentasi, dan wawancara, serta pengolahan data menggunakan model CIBEST dan analisis statistik.
Hasil	Temuan penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan analisis statistik, terdapat hubungan signifikan antara dana zakat dan pendapatan yang diterima oleh mustahik.
Persamaan	Persamaan antara penelitian sebelumnya dan penelitian saat ini adalah keduanya bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas pengelolaan dana zakat produktif oleh BAZNAS lokal terhadap kemandirian mustahik yang menerima manfaat.
Perbedaan	Perbedaannya terletak pada pendekatan metodologis yang digunakan. Peneliti terdahulu mengadopsi metode kuantitatif dengan penggunaan model CIBEST dan analisis statistik untuk mengolah data.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pengelolaan dana zakat yang dilakukan BAZNAS Kota Mataram sejalan dengan prinsip syariah dan peraturan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Dengan diawali tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan koordinasi dalam pengumpulan, pengalokasian, dan pendayagunaan zakat. Pengelolaan dana zakat telah menunjukkan tingkat efektivitas yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan keberhasilan pencapaian tujuan pengelolaan zakat dan keselarasan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sebenarnya walaupun masih ditemukan salah satu indikator yang masih kurang efektif. Sehingga untuk kedepannya, pengawasan atau pemantauan program harus benar-benar diperhatikan oleh lembaga pengelola zakat (BAZNAS Kota Mataram) agar pemanfaatan dana zakat lebih efektif dari segala aspek dan memberikan dampak yang lebih besar bagi perekonomian dan pengentasan kemiskinan dilingkungan masyarakat. Program pengelolaan zakat produktif yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Mataram terbukti efektif dalam meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi mustahik. Ini terbukti dengan adanya peningkatan pendapatan para mustahik setelah menerima bantuan dari dana zakat produktif.
2. Aspek-aspek yang menunjukkan hasil yang yang efektif memberikan dampak yang signifikan terhadap pengembangan lembaga (BAZNAS) dan mustahik atau masyarakat pelaku usaha (UMKM). Dengan menerapkan

program pengelolaan zakat yang efektif, BAZNAS Kota Mataram telah meningkatkan perannya secara signifikan dalam mendukung pengembangan ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, program ini juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat yang membutuhkan, khususnya dengan memberikan bantuan kepada individu yang memiliki kondisi keuangan lemah, sehingga memungkinkan mereka menjalani kehidupan yang lebih bermartabat dan sejahtera, yang pada akhirnya mengarah pada penurunan angka kemiskinan. Penerapan program pengelolaan zakat produktif tidak hanya meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi penerimanya di Kota Mataram, namun juga berkontribusi terhadap kesejahteraan mereka secara keseluruhan dan penurunan tingkat kemiskinan.

B. Saran

1. Bagi mustahik peneriman bantuan harus memanfaatkan bantuan modal usaha dengan sebaik-baiknya untuk meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi, berkomunikasi secara aktif dengan lembaga pengelola zakat untuk mendapatkan bimbingan dan pengembangan usaha, mengikuti program-program pelatihan dan pengembangan keterampilan yang diselenggarakan oleh BAZNAS Kota Mataram atau pihak terkait untuk meningkatkan kemampuan dalam mengelola usaha.
2. Bagi BAZNAS Kota Mataram, perlu meningkatkan sistem pemantauan secara lebih terstruktur dan sistematis. Hal ini dapat dilakukan dengan mengalokasikan Sumber Daya Manusia (SDM) dan anggaran yang cukup untuk kegiatan pemantauan, serta melibatkan pihak terkait secara aktif

dalam proses pemantauan. Kemudian perlu dilakukan evaluasi secara rutin terhadap program-program yang dijalankan tersebut, termasuk evaluasi terhadap keberhasilan program, pemantaun pemakaian dana zakat, dan keberlanjutan program. Evaluasi ini dapat membantu mengidentifikasi masalah atau perbaikan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program.

